

Polisi Go Online melalui Aplikasi Tombol Panik

Ahrie Sonta N*

Abstrak

Polisi Go Online adalah sebuah pemikiran konseptual dalam membangun aplikasi layanan Kepolisian berbasis situs web atau aplikasi yang terpasang pada gadget. Bentuk e-policing ini merupakan sebuah kebutuhan di Indonesia, khususnya wilayah operasi DKI Jakarta, dalam merespon habitus masyarakat yang terkoneksi dengan internet melalui gadget. Polisi Go Online memuat sistem komunikasi real time masyarakat dengan polisi, melalui tombol panik. Pemanfaatan teknologi internet melalui situs atau aplikasi gadget ini diharapkan menjadi suatu fase bagi Kepolisian untuk mengintegrasikan sistem jaringan pelaporan berbasis wilayah, berbasis kepentingan, dan berbasis dampak masalah. Dalam tulisan ini, pemikiran konseptual Polisi Go Online dilakukan dengan teori manajemen adaptif dalam konteks pemolisian di era digital.

Kata Kunci: *E-policing*, manajemen adaptif.

Pendahuluan

Penggunaan alat komunikasi kepolisian yang sesuai dengan perkembangan teknologi akan meningkatkan fungsi layanan publik yang lebih baik. Kepolisian Hong Kong telah membuktikan hal ini, ketika pada tahun 2001 mengadopsi sistem *Terrestrial Trunked Radio (TETRA)* jaringan radio tanpa kabel (*wireless*) yang mentransmisikan data melalui *Internet Protocol (IP)*. Penerapan teknologi yang sesuai di Hong Kong juga diikuti dengan penggunaan yang tepat, yakni TETRA diterapkan pada *Marine Region Communications System (MRCS)*. Pada saat itu, teknologi dan penerapan IP merupakan

sistem pesan dan informasi lokasi kapal otomatis yang paling canggih di dunia. Hal ini terbukti dengan Hong Kong mendapatkan pengakuan dunia internasional pada *Most Innovative TETRA Service Award* di Perancis. Teknologi ini kemudian digunakan oleh negara yang lebih maju seperti Australia dan Cina. Kepolisian Beijing bahkan mengadopsi teknologi ini secara khusus untuk digunakan dalam pengamanan Olympic Games pada 2008. Dibalik semua prestasi yang diperoleh Hong Kong, hal yang tidak kalah penting dari penerapan sistem tersebut merupakan babak baru dimulainya Kepolisian Hong Kong menuju pemolisian di era digital atau *e-policing*.

Contoh di atas menjadi pelajaran penting dalam mengilhami kajian *e-policing* di Indonesia. Era digital yang mengalami kemajuan pesat

* Ahrie Sonta N, SIK, MH; Mahasiswa program doktor STIK - PTIK

dalam satu dekade terakhir, tentu semakin memberikan potensi daya dukung dan varian pengembangannya bagi upaya pemolisian. Dalam keterkaitan itu, pentingnya *e-policing* di Indonesia dapat dimulai dengan bagaimana Kepolisian menyikapi fenomena Indonesia sebagai negara pengguna internet terbesar keenam di dunia.

Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia-Puskakom UI (2015) mencatat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat besar setiap tahunnya. Pada tahun 2013, jumlah pengguna internet sebanyak 71,2 juta jiwa mengalami peningkatan menjadi 88,1 juta jiwa pada tahun 2014 (tumbuh 28,6%). Survey demografi pengguna internet tersebut menjelaskan lebih jauh bahwa sebagian besar pengguna internet berusia produktif.

Dilihat berdasarkan status pencahariannya, para pengguna internet terdiri dari 5% pelajar, 18% mahasiswa, 6% tidak bekerja pekerja, 16% ibu rumah tangga, dan 55% karyawan dan wiraswasta.

Jika menggunakan stereotipe sederhana bahwa perbuatan menyimpang atau kejahatan berpotensi muncul dari masyarakat yang tidak bekerja, maka paling tidak, polisi dapat mengidentifikasi kejahatan yang dapat dilakukan oleh 5.28 juta jiwa. Hal ini tentu asumsi yang sangat sederhana, tetapi hal yang paling nyata adalah polisi dapat berinteraksi dengan 88,1 juta jiwa secara *real time*. Komunikasi langsung yang dibuka Kepolisian mengikuti habitus masyarakat ini akan memungkinkan jangkauan polisi yang semakin luas dalam melayani masyarakat. Chan (2001) dan Harris (2007) mengatakan bahwa teknologi digital membawa perubahan yang tidak kalah dramatis dibandingkan revolusi teknologi pertama, sehingga mempengaruhi pemolisian dan cara kerja polisi. Revolusi teknologi pertama yang dimaksud adalah bahwa era pemolisian modern dimulai dengan tiga

jenis inovasi teknologi, mencakup telepon, radio dua-arah (*two-way radio*), dan mobil. Kala itu, dengan menyebarnya telepon di awal abad 20 (di Amerika Serikat), maka pemolisian berubah. Warga masyarakat mulai menggunakan telepon untuk berhubungan dengan polisi dan meminta bantuan untuk berbagai permasalahan. Dinas kepolisian merespon panggilan telepon dengan menghubungi petugas patroli melalui teknologi radio dua-arah (*handy talky*) dan mampu mendatangi lokasi dengan cepat berkat adanya teknologi mobil patroli.

Pemanfaatan internet dalam kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan yang sangat dinamis. Jika di awal kemunculannya internet baru digunakan untuk melakukan proses data secara online antar jaringan (*network*), dalam perkembangannya dimanfaatkan untuk transaksi keuangan dan perdagangan barang serta jasa melalui pemanfaatan internet. Perdagangan barang kemudian dikenal dengan *e-commerce*, yang di Indonesia sendiri sudah familiar. Beberapa toko online yang akrab di masyarakat seperti situs toko online *olx*, *blibli*, *tokopedia*, dan sebagainya. Dalam kategori perdagangan jasa, banyak digunakan dalam sistem sewa dan komunikasi transportasi berbasis aplikasi. Jika perlu disebutkan, jasa online berbasis aplikasi tersebut seperti aplikasi ojek online *Gojek*, *Grab Bike* dan sebagainya, juga taksi dengan pemesanan online seperti *Uber Taksi* dan *Grab Car*. Aplikasi jasa yang lain berupa pemesanan atau *booking* hotel dan travel seperti *Traveloka*.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberadaan telepon seluler (*ponsel*) yang dapat terkoneksi dengan internet, biasa disebut *ponsel pintar* atau *gadget*, semakin memudahkan setiap individu mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Teknologi internet telah memutus jarak dan waktu masyarakat untuk berinteraksi dalam tanpa terbatas. Pertanyaannya bagi Kepolisian,

apakah polisi telah hadir melayani masyarakat melalui pemanfaatan internet? Jawabannya belum optimal.

Pemolisian di era digital yang sudah akrab bagi masyarakat berupa telepon melalui nomor 110 dan sms pengaduan melalui nomor 1717. Dalam perkembangannya, Kepolisian juga mengembangkan layanan informasi dan pelaporan melalui sosial media Twitter, seperti traffic management center (TMC) yang dikelola oleh Satuan Lalu Lintas di setiap wilayah. Model pengaduan terhadap Kepolisian juga pernah dilakukan secara terpadu bersama lembaga pemerintah lain di bawah pengelolaan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui situs Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Lembaga Pirac dan Kemitraan mencatat bahwa dalam lima tahun penyelenggaraan pengaduan online LAPOR digunakan oleh 260.000 pengguna dengan rata-rata 1.000 laporan setiap harinya. Dalam hasil evaluasi tersebut, Kepolisian menempati urutan ketujuh sebagai lembaga yang dituju oleh masyarakat pengadu. Dengan respon penanganan 250 perkara diselesaikan, 200 perkara masih diproses, dan 214 perkara belum ditindaklanjuti. LAPOR sebagai inisiasi model pengaduan masyarakat berbasis online merupakan pelajaran penting bagi Polri, meskipun model ini mengalami kendala karena setiap pengaduan memerlukan disposisi dari pengelola kepada masing-masing lembaga. Akibatnya, respon pelayanan yang masih lambat bukan mutlak sebagai kualitas layanan setiap lembaga.

Polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat penting untuk memiliki sistem pengaduan online secara mandiri. Dalam terminologi ini e-policing, perlu dirancang suatu aplikasi digital berbasis internet guna merealisasikan bahwa, polisi dapat hadir di tengah-tengah masyarakat dengan cepat melalui

pelaporan secara online. Dari beberapa tinjauan praktik pelaporan online, dan memperhatikan habitus masyarakat dalam penggunaan gadget, maka situs web dan aplikasi (*apps*) merupakan bentuk layanan yang dapat dikembangkan guna menciptakan suatu sarana komunikasi masyarakat dengan polisi di era digital. Melalui tulisan ini, potensi pengembangan layanan masyarakat berbasis internet dikaji melalui pendekatan manajemen adaptif Polri sebagai bentuk pemolisian di era digital.

Signifikansi Konteks Digital

Istilah e-policing dapat diartikan sebagai model pemolisian yang membawa *community policing* pada sistem online, yakni pemolisian secara elektronik yang dilakukan secara online, sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa batas ruang dan waktu untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi (Chryshnanda DL, 2015, hal. 88). Hubungan polisi dan teknologi dapat dispesifikasi menjadi dua jenis inovasi teknologi (*hard-material based technology* dan *soft-information based technology*), yang dapat diterapkan dalam dua bidang: pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan pemolisian (*policing*), sehingga mampu meningkatkan kinerja polisi (Byrne dan Marx, 2011). Bentuk-bentuk perangkat e-policing tersebut telah banyak terlihat dalam penggunaan alat kepolisian untuk menjalankan tugasnya.

Mengacu pada Byrne dan Marx (2011) perangkat *hard technology* e-policing yang mudah dikenali masyarakat mencakup kamera CCTV, alat metal detector, peralatan *screening* bagasi di bandara, kaca anti peluru untuk kasir bank, dan sistem keamanan pribadi di rumah maupun kantor. Terdapat berbagai perangkat perlindungan diri (*tasers*, *mace*, dan sarana komunikasi darurat emergency call) dan sistem pengunci mobil otomatis yang dilengkapi

perangkat sensor alkohol yang mencegah seseorang berkendara ketika sedang mabuk. Adapun yang bersifat *soft technology* e-policing yang mudah dikenali berupa Teknologi digital tergolong *soft technology*, yakni melibatkan penggunaan informasi strategis untuk pencegahan kejahatan (misalnya pengembangan teknologi *risk assessment* dan perangkat *threat assessment* untuk mendeteksi ancaman kejahatan secara diri) dan meningkatkan kinerja pemolisian (misalnya teknologi *predictive policing*, dan alat rekam/*video streaming* yang dipasang pada mobil patroli). Inovasi *soft technology* antara lain adalah pengembangan software program, sistem klasifikasi, teknik analisis kejahatan, dan teknik *data sharing/system integration* yang memungkinkan polisi bekerja dengan berbasis data yang akurat dan cepat.

Teknologi yang berupa sistem identifikasi melalui pemanfaatan software, menurut Chrysnanda DL (2015, hal 60-1) bahkan telah digunakan lebih jauh dalam tugas Kepolisian di bidang lalu lintas, baik bersifat *back office* maupun tugas di lapangan. Sebagai misal, *electronic regident* (ERI) yang merupakan sistem pendataan regident secara electronic yang dikerjakan pada bagian BPKB sebagai landasan keabisaahan kepemilikan dan asal usul kendaraan bermotor. Dari sistem database yang dibangun secara elektronik akan saling berkaitan dengan fungsi kontrol dan forensik, hingga program layanan masyarakat lainnya seperti pembatasan pengoperasionalan kendaraan bermotor seperti ERP (Electronic Road Pricing), ETC (Electronic toll collect), e-parking, e-banking (bisa menerobos/ memangkas birokrasi samsat), dan ELE (Electronic Law Enforcement).

Sejumlah pengamat memandang bahwa teknologi digital membawa perubahan yang tidak kalah dramatis dibandingkan revolusi teknologi pertama, sehingga mempengaruhi pemolisian dan cara kerja polisi selama ini (Chan, 2001 dan Harris, 2007). Dalam menginisiasi e-policing

di Polri diperlukan suatu pemikiran konseptual yang matang supaya dapat diintegrasikan ke dalam satuan fungsi kerja. Hal ini perlu menginduk pada model pemolisian secara umum, yang meliputi tiga kategori, mencakup: berbasis wilayah, berbasis kepentingan, dan berbasis dampak masalah (Chrysnanda DL, 2015, hal. 21). Penggunaan layanan TMC melalui Twitter menjadi contoh e-policing yang berbasis wilayah, sedangkan *electronic regident* merupakan penerapan e-policing berbasis kepentingan. Adapun penerapan e-policing berbasis dampak masalah dapat terlihat dalam e-banking, karena memiliki interkoneksi yang luas terhadap aspek sosial, ekonomi, keuangan, dan aspek lain yang ditanganan oleh satuan tugas Kepolisian secara khusus dan parsial.

Pemolisian di era digital di Indonesia memiliki arti yang semakin luas ketika Pemerintahan Kota Bandung mendirikan Bandung Command Center (BCC) pada awal Januari 2016. Peran Kepolisian sangat terlihat tatkala dalam fitur-fitur layanan kontrol masyarakat menggunakan perangkat yang selama ini digunakan oleh Kepolisian, mencakup laporan pengaduan dan penggunaan CCTV untuk mengawasi daerah-daerah kota Bandung. Fungsi Kepolisian cukup dominan dalam layanan BCC. Hal itu terlihat dari dirilisnya aplikasi tombol panik (*panic button*) yang dapat diakses melalui gadget. Tombol panik ini diunduh dan dipasang (install) pada gadget. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, masyarakat pengguna terlebih dahulu diharuskan mengisi data pribadi yang akurat disertakan dengan nomor telepon orang terdekat yang bisa dihubungi. Operasional pelaporan peringatan tersebut baru bekerja jika pengguna menekan tiga kali tombol panik, yang akan menjadi sinyal bagi operator di *back office* BCC. Selanjutnya, operator akan melanjutkan ke Kepolisian, maka bantuan Kepolisian akan datang secepat mungkin.

Daya guna dan efektifitas situs atau aplikasi

layanan Kepolisian memang belum teruji (*proven*), mengingat hal ini baru berlaku dalam waktu dan cakupan yang terbatas. Namun, penggunaan aktif dan familiernya penggunaan internet dan jejaring sosial menjadi alasan utama perlu dibangunnya e-policing dalam bentuk aplikasi. Data APJII dan Puskakom UI (2015) menunjukkan bahwa saat ini sebagian banyak orang yang terkoneksi ke internet adalah untuk menggunakan jejaring sosial. Tidak kurang dari 87% pengguna internet di Indonesia mengaku menggunakan social media saat terhubung ke internet. Alasan kedua orang menggunakan internet adalah mencari informasi atau searching dan browsing yaitu sebanyak 68,7%.

Disamping itu, terdapat fakta lain yang menunjukkan bahwa mayoritas (51% dari total pengguna internet) pengguna internet adalah perempuan. Bahkan, di DKI Jakarta sebanyak 73% pengguna internet didominasi perempuan. Dalam asumsi umum, perempuan seringkali merupakan target dan sasaran kejahatan. Simplifikasi pentingnya aplikasi tombol panik yang terpasang pada setiap gadget yang dimiliki oleh hampir 35% penduduk Indonesia adalah suatu upaya Kepolisian dalam memberikan layanan masyarakat yang prima. Upaya pembangunan e-policing dalam bentuk aplikasi ini cukup layak sebagai sebuah fase yang disebut Polisi Go Online.

Manajemen Adaptif Pada E-Policing

Urgensi Polisi Go Online adalah seperti seorang pengusaha bertanya mengenai apakah suatu barang akan laris jika didahului permintaan sebelum adanya penawaran, atau sebaliknya. Dalam hal inilah Kepolisian sebagai lembaga pelayan masyarakat yang melakukan pemolisian berbasis masyarakat atau Polmas (*community policing*) perlu mengidentifikasi pentingnya polisi hadir di tengah-tengah masyarakat dengan cepat di era digital. Polmas sendiri merupakan filosofi tentang pelayanan pemolisian seutuhnya,

personalisasi layanan, penempatan anggota secara tetap pada suatu wilayah, desentralisasi, serta anggota dan warga bermitra secara proaktif menangani berbagai masalah kejahatan, ketakutan akan kejahatan, ketidaktertiban, dan kualitas hidup warga setempat. Operasionalisasi Polmas dalam kebutuhan masyarakat pengguna internet tidak lain adalah perlu dibangunnya alternatif pemolisian dengan basis situs dan aplikasi. Dilihat dari sudut pandang manajemen, kemampuan Polmas dalam mengikuti perkembangan masyarakat merupakan suatu pendekatan manajemen adaptif.

Manajemen adaptif adalah suatu pendekatan yang berkembang sangat pesat sejak dua dekade terakhir. Sejak dua dekade terakhir ini kemampuan menghadapi kondisi dinamis didorong oleh adaptasi yang konstan, pembaruan, konfigurasi ulang, dan pengorganisasian kembali sumberdaya dan kemampuan sehingga dapat mendukung keberadaan organisasi dalam perubahan itu sendiri. Teece (1992) dalam Chaterin L. Wang (2007) menyebut perubahan-perubahan yang dilakukan sebagai kemampuan dinamis (*dynamic capabilities*) organisasi. Analisis kemampuan adaptif erat kaitannya dengan alokasi sumberdaya. Meskipun paradigma yang dibangun memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Alokasi sumberdaya biasa dianalisis melalui *resources-base view* (RBV). Terminologi RBV menurut Thomas dan Pollock (1999) terdiri dari sumberdaya, proses, kemampuan organisasi dan kemampuan dasar, serta memiliki definisi yang jelas. Sementara itu Barney (1991) menyatakan bahwa sumberdaya perusahaan adalah segenap aset, kemampuan, proses organisasi, atribut, informasi, dan pengetahuan yang dapat dikontrol oleh organisasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan implementasi strategis secara efektif dan efisien.

Manajemen adaptif adalah suatu strategi untuk mengoptimalkan *adaptive capability* sebagai bagian dari *dynamic capability*. Selain

kemampuan adaptif, terdapat juga dua kemampuan lain yang diperlukan dalam kemampuan dinamis, yakni *absorptive capability* dan *innovative capability*.

Berkembangnya manajemen adaptif merupakan sebuah upaya agar pengelolaan organisasi semakin mudah dalam melakukan penyesuaian fungsi-fungsi manajemen. Manajemen adaptif adalah proses penyesuaian pada setiap fungsi management, yakni *planning, organizing, actuating, and controlling* (POAC). Dalam manajemen adaptif, suatu hubungan antar bagian kerja harus memiliki komitmen untuk selalu dapat dievaluasi.

Kemampuan adaptif adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengidentifikasi suatu kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah. Bentuk kemampuan adaptif terlihat dari kemampuan fleksibilitas yang strategis. Oktemgil dan Gordon (1997) mengatakan bahwa dalam literatur saat ini ukuran kemampuan adaptif bersifat multi dimensi, termasuk di dalamnya kemampuan organisasi dalam mengadaptasikan produk atau layanan terhadap oportunitas kondisi yang berkembang di masyarakat. Kemampuan adaptif lainnya adalah kemampuan melihat perubahan di masyarakat, monitoring kebutuhan masyarakat, dan kompetisi organisasi terhadap organisasi yang lain dalam mengalokasikan sumberdaya. Disamping itu, hal yang tak kalah penting adalah kemampuan merespon perubahan kondisi masyarakat dengan kemampuan yang sangat cepat. Model penelitian manajemen adaptif biasanya sangat spesifik berdasarkan suatu keperluan tertentu. Dalam kerangka umumnya, kemampuan adaptif terdapat dalam faktor komponen kemampuan dinamis.

Esensi manajemen adaptif sebagai suatu landasan dalam melakukan tindakan perubahan harus memiliki komitmen untuk selalu belajar dan memberikan pendekatan sistematis dalam

melakukan tindakan tersebut. Holly Doremus (2011) mengatakan bahwa ada tiga prasyarat mengapa manajemen adaptif diperlukan, yakni karena adanya ketidaksempurnaan informasi, adanya prospek untuk dipelajari, dan oportunitas jika ada penyesuaian. Terdapat elemen-elemen penting dalam pendekatan manajemen adaptif:

1. Capaian eksplisit dengan indikator yang dapat mengukur capaian tersebut
2. Pendekatan yang berulang terhadap suatu putusan kebijakan dengan memperhatikan oportunitas
3. *Monitoring outcome* dan *impacts* secara sistematis
4. *Feedbacks loops* dari proses pembelajaran secara sistematis
5. Pengetahuan eksplisit dan karakteristik risiko dan ketidakpastian
6. Upaya untuk mengurangi ketidakpastian

Dengan membuat review yang berulang pada setiap fungsi manajemen (POAC), maka sebuah organisasi harus mampu memadukan informasi utama yang berkaitan dengan kegiatannya terhadap pembelajaran organisasi, target, ilmu pengetahuan lainnya, hingga interaksi sosial yang diperlukan guna mensukseskan target. Korten (1981) dalam Amanda C Graham (2002) menyebutkan bahwa review yang dilakukan bukan bersifat analitis, tetapi melihat rangkaian proses yang terjadi selama pelaksanaan fungsi organisasi. Reich (1985) menyebutkan bahwa hal yang perlu menjadi perhatian dalam menggali kemampuan adaptif adalah kemampuan mengidentifikasi *interest group* dalam interaksi sosial pelaksanaan sebuah fungsi manajemen.

Dalam kategori pemolisian menurut Byrne dan Marx (2011), maka aplikasi internet merupakan bagian dari pengembangan *soft*

technology. Teknologi digital tergolong *soft technology*, memiliki fungsi penggunaannya dengan melibatkan pengguna informasi dalam pencegahan kejahatan. Teknologi digital untuk *crime prevention* telah berkembang sangat luas dan beragam. Antara lain perangkat klasifikasi resiko pelanggar hukum (*offender risk classification tools*) untuk mendeteksi dan mengklasifikasi orang-orang yang beresiko melakukan tindak kejahatan; perangkat *threat assessment* untuk menilai ancaman kejahatan di suatu wilayah, perangkat *bullying identification tools* untuk mencegah tindakan pemerasan dan kekerasan di sekolah, berbagai program *software* untuk mencegah pencurian identitas (terutama nomer rekening bank) dan melindungi privasi data, perangkat untuk memonitor lokasi dan pergerakan populasi yang beresiko kejahatan seperti pelanggar hukum yang memiliki masalah mental dan penyerang seksual, dan beberapa perangkat terbaru untuk mengidentifikasi individu-individu yang berkemungkinan menjadi pelaku (atau korban) pembunuhan dalam kerangka waktu tertentu.

Aplikasi berbagai perangkat *soft technology* untuk pencegahan kriminalitas, telah dikembangkan luas di negara-negara maju. **Pertama**, sistem teknologi untuk mencegah kejahatan seksual. Sebagai contoh di Amerika Serikat sekarang telah ada perangkat untuk memonitor lokasi dan pergerakan 800 ribu *sex offenders* yang tercatat dalam sistem registrasi *sex-offender* di kepolisian. Hal ini tentu saja sangat mempermudah tugas polisi untuk mengawasi jenis-jenis kejahatan seksual yang membahayakan masyarakat. Sistem ini juga memungkinkan pemberitahuan kepada komunitas masyarakat, apabila ada seorang yang terdaftar sebagai *sex offender* pindah ke lingkungan mereka, sehingga lebih meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Tingkat resiko residivisme pada kelompok pelaku kejahatan seksual dikelompokkan menjadi beberapa kategori (*high, moderate, low*)

berdasarkan perangkat software yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut (misalnya RASOR, Static-99, SORAG, MnSOST, SONAR, SVR-20). Polisi menggunakan program pemetaan GPS bersama dengan database kependudukan untuk mengidentifikasi lokasi pelaku dan memperkirakan dampak pembatasan ruang gerak terhadap pencegahan pelaku mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Kedua, sistem teknologi untuk memperkirakan resiko tindak kriminal secara umum. Dasar pemikirannya adalah tindak kejahatan serius umumnya dapat diklasifikasi dan dideteksi secara dini. Sebagaimana dikemukakan Byrne (2009: 1), "*a majority of the serious crimes are committed by a small fraction of people, in a small number of crime-ridden neighborhoods, during the first few months of probation or parole*". Kejahatan serius umumnya dilakukan segelintir kecil orang, dan hanya di lingkungan-lingkungan tertentu yang rawan kriminalitas. Tugas dari teknologi *risk assesment* adalah mengidentifikasi sekelompok kecil orang tersebut, sehingga kegiatan pengawasan secara langsung oleh polisi atau dengan bantuan masyarakat, akan menjadi lebih mudah dilakukan. Sebagai contoh, di AS terdapat 7,5 juta orang yang diklasifikasi berdasarkan tingkat resiko, sehingga dapat membantu polisi menjalankan tugas pencegahan kejahatan. **Ketiga**, perangkat teknologi pencegahan terorisme, yang mendapatkan perhatian khusus dari kepolisian di berbagai negara, terutama sejak peristiwa 9/11. Inovasi teknologi telah dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan serangan terorisme di tempat-tempat publik yang vital seperti bandara, pembangkit tenaga nuklir, sekolah, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, gedung pemerintah, pabrik atau perusahaan swasta, dan sebagainya.

Keempat, teknologi untuk memonitor transaksi dan komunikasi digital itu sendiri. Polisi memerlukan kemampuan monitoring terhadap telepon selular, internet, dan berbagai situs media

sosial; terutama untuk membantu mencegah kriminalitas dibidang keuangan, narkoba, human trafficking, dan kejahatan seksual. Kemampuan *electronic surveillancem* memungkinkan polisi mendeteksi berbagai kemungkinan kejahatan yang terjadi melalui dunia maya. Hasil identifikasi aplikasi online dalam pemolisian era diigital secara lebih khusus merupakan suatu realisasi fungsi Kepolisian di dunia maya sendiri, bahwa penegakkan hukum diperlukan atas perilaku menyimpang dan kejahatan melalui perangkat digital dan kehadiran polisi melalui perangkat digital dilakukan guna membangun sistem pencegahan atas kemungkinan terburuk dari penggunaan perangkat digital oleh masyarakat. Bentuk kejahatan yang muncul melalui pemanfaatan teknologi, meliputi:

1. Penipuan online
2. Perusakan sistem *web/database* swasta maupun pemerintah
3. Perusakan dan peretasan sistem transaksi *online*
4. Perjudian *online*
5. Prostitusi *online*
6. Agitasi dan penyebaran paham/fitnah tertentu


Konsep Operasional

Pemikiran konseptual mengenai Polisi Go Online merupakan sebuah upaya polisi dalam merespon habitus masyarakat dalam penggunaan internet. Sebuah maksud dari kalimat yang dijelaskan bahwa polisi yang ideal adalah polisi yang cocok dengan masyarakatnya.

Polisi dalam melakukan pemolisiannya sebenarnya merupakan implementasi atas kebudayaan masyarakatnya. Sehingga, disitulah Polisi memang diperlukan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan hati nurani untuk menjaga, melayani, melindungi, mengayomi, dan mengedukasi warga masyarakat

yang dilayaninya.

Inovasi teknologi, baik *soft technology* maupun *hard technology*, telah menyediakan peluang bagi kepolisian untuk bekerja secara efektif di masyarakat. Menurut Byrne dan Marx (2011), prinsip dasarnya adalah bahwa teknologi selalu membawa dampak yang diinginkan (*intended consequence*) maupun dampak yang tidak diinginkan (*unintended consequence*), sehingga keberadaan teknologi (termasuk teknologi digital yang terus berkembang secara pesat) tidak mengesampingkan kemampuan petugas untuk terus meningkatkan keterampilan, mental, disiplin dan kapabilitas untuk menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.



Gambar Kerangka Konseptual Tombol Panik Berbasis Aplikasi

Gambar di atas menunjukkan kemampuan adaptif kepolisian dalam merespon habitus penggunaan internet masyarakat. Kemampuan ini adalah daya absortif Kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat atas layanan di era digital. Aplikasi tombol panik menjadi produk inovatif Kepolisian guna mengintegrasikan fungsi kerja yang semakin dituntut cepat di era digital. Cara ini sekaligus memberukan peluang bagi semakin terjalannya Integrasi fungsi kerja basis wilayah, kepentingan, dan dampak. Hernon, Reylea, Dugan, & Cheverie (2002) menyebutkan bahwa pemolisian di era digital pada dasarnya harus

dapat mengilhami institusi sebagai pelayan masyarakat yang beriringan dengan perubahan layanan pemerintah di era digital dengan prinsip e-government atau di dunia bisnis melalui e-bussines. Sehingga e-policing merupakan sebuah konsep yang terintegrasi sebagai modernisasi cara kerja, sejumlah penelitian, dan agensi kepolisian dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dilakukan efektif dan efisien.¹

Responsibility dan Potensi Pengembangan

Pemerintah Kota Bandung menghabiskan biaya Rp30 miliar untuk membangun Bandung Command Center (BCC). Dibalik keseriusan tersebut, terdapat suatu pertanyaan yang hampir tidak dapat dipercaya sebagai sebuah pertanyaan, seperti, bagaimana jika sinyal yang dikirimkan dari pengguna tombol panik ternyata hanya tindakan orang bercanda? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab, bahwa Kepolisian harus tetap hadir dan meminta pertanggungjawaban perbuatan individu tersebut. Tetapi dalam konteks yang seakan penuh kejenaan seperti itu, tugas kehadiran polisi justru memastikan pelaporan sebelum ditindaklanjuti dengan tindakan yang lebih besar.

Dapat diilustrasikan, jika ada laporan kebakaran yang dilakukan orang iseng, benar-benar membuat instansi Pemadam Kebakaran mendatangi tempat pelapor. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk menanggapi orang yang tidak bertanggung jawab? Kehadiran polisi mengawasi tanggapan atas pelaporan adalah sebuah layanan prima yang sebenarnya hanya perlu dilakukan oleh satuan polisi terdekat atau Babin Kamtibmas berdasarkan wilayah kerjanya. Etika seperti itu adalah sebuah dasar yang diperlukan dalam hubungan masyarakat dan polisi sebagai

pengayom masyarakatnya. Oleh karena itu, etika itu harus dibangun melalui sistem verifikasi pengguna secara ketat pada awal penerapan aplikasi ini.

Bertanggungjawab terhadap dunia instan pada dasarnya adalah aturan tidak tertulis di era digital. Hubungan masyarakat dan Polmas yang baik melalui aplikasi internet, secara lebih jauh dapat membangun sebuah pengembangan aplikasi ke dalam preventif kejahatan melalui pelaporan kejahatan melalui identifikasi pelaku. Banyak hal yang mungkin dilakukan saat ini dengan teknologi gadget, misalnya dalam gadget terbaru fitur kamera sudah dilengkapi dengan kemampuan identifikasi wajah (*face identification*). Hal ini merupakan suatu teknologi yang sama dengan identifikasi sidik jari yang lebih jauh mendahului era digital. Pada akhirnya kepedulian masyarakat untuk memberikan pelaporan dan identifikasi melalui aplikasi yang lebih *advance* tersebut membutuhkan suatu awal aplikasi yang dirasakan sebagai kebutuhan masyarakat. Dengan cara seperti itu, pemolisian dapat berjalan sesuai tuntutan kepraktisan masyarakat dalam mengakses Polmas.

Kesimpulan

Pemolisian di era digital atau e-policing merupakan suatu kemampuan adaptif Polmas dalam memanfaatkan teknologi untuk semakin dekat dengan masyarakat. Untuk menuju pada terciptanya pelayanan yang prima, e-policing harus ditempuh melalui manajemen adaptif yang sesuai. Dalam konteks Indonesia sebagai salahsatu pengguna internet terbesar di dunia, maka diperlukan suatu situs dan aplikasi yang terpasang pada gadget masyarakat yang memiliki fitur tombol panik untuk dapat menghadirkan polisi dengan cepat. Pengembangan lebih jauh mengenai aplikasi ini adalah sebuah kemungkinan pelaporan identifikasi pelaku kejahatan melalui gadget masyarakat.

¹ Lincolnshire Police (2003); Liu & Hu (2005); Pacific Council on International Policy-PCIP (2002); Police Information Technology Organization-PITO (2002); Spicer & Mines (2002); Sussex Police (2003); dan Woods (2001) dalam Roongrasamee Boondao dan Nitin Kumar Tripathi (2007).

Bibliografi

- Byrne dan Marx (2011) "Technological Innovations in Crime Prevention and Policing: A Review of the Research on Implementation and Impact". *Cahiers Politie Studies Jaargang Vol. 3 (20)*.
- Chryshnanda DL (2015), *E-Policing: Model Pemolisian Di Era Digital*, draft buku belum diterbitkan.
- Graham, Amanda C. Dan Linda E. Kruger. 2002. *Research in Adaptive Management: Working Relations and the Research Process*.
- Wang, Catherine L. dan Ahmaed P.K. 2007. *Dynamics Capabilities: A Review and Research Agenda*.
- Xu, Jianhua (2012) "Drive-Away Policing and Situational Crime Prevention in China: An Analysis of Motorcycle Ban (jinmo) Policy in Guangzhou", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol 56(2), pp. 239–264.
- <http://inpublicsafety.com/2012/12/the-era-of-digital-policing-keeping-up-with-a-treasure-trove-of-electronic-evidence/>
- <http://print.kompas.com/baca/2016/03/18/Pembelajaran-Politik-dari-Perubahan-di-Dunia-Bisni>
- <http://rwpbsd.com/blog-rwp/demografi-pengguna-internet-indonesia/>
- <http://teknokompas.com/read/2014/11/24/07430087/pengguna.internet.indonesia.nomor.enam.dunia>
- http://www.csb.gov.hk/english/letter/files/showcasing_pf_e.pdf
- www.igi-global.com/chapter/electronic-policing-framework-crime-control/29132
- <http://www.irma-international.org/viewtitle/29132/>
- <http://www.laporpolisi.com/1683/daftar-nomor-telpon-pengaduan-polisi-di-berbagai-daerah>
- <http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ccaps-spcca/e-policing-police-eng.htm>
- <http://www.theguardian.com/world/2014/jul/26/privacy-fears-australian-surveillance-laws-digital-era>
- https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=d84laQpqb1QC&oi=fnd&pg=PA373&dq=e-policing+system&ots=hIiosZVcn1&sig=J25ihlIvrprpuxSsuKUFcjpgk8bA&redir_esc=y#v=onepage&q=e-policing%20system&cf=false
- <https://id.techinasia.com/talk/statistik-pengguna-internet-dan-media-sosial-terbaru-2015>
- <https://m tempo.co/read/news/2015/07/10/058682934/di-bandung-tombol-panik-dipencet-3-menit-polisi-datang>
- <https://polmas.wordpress.com/2014/10/27/pemolisian-komuniti-community-policing-dalam-menciptakan-kamtibmas/>
- <https://www.ncfi.uss.gov/ncfi/>
- <https://www.ncjrs.gov/App/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=192182>